

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR: Kd.21.09.4 /PP.00.5/189/ 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH / ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang .

- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara
- 2. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Organisasi Departemen;.
- Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasidan tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusaan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah di lingkungaan Direktoran Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusaan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Janjang Pendidikan Dasar dan Mengah;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan surat Nomor : Kd.21.09.4 / PP.00.5/188 / 2008 tanggal 14 Mei 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH / ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA;

Perlama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta seperti maksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Stalistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;

Keliga

Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di : Masamba Pada tanggal: 15 Me 2009

AN. KEPALA KASI, MADRASAH DAN PENDIDIKAN AMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

MP. 150 314 867

KHALIK SIAMAN, S.A.G.

TEMBUSAN:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);

ENTRA

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupatén Luwu Utara;
- 6. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR: Kd.21.09.4/PP.00.5/189/2009 TANGGAL 15 Mei 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM 4
01	MTs. S A - Karya Mulya Desa : Lara Kec : Baebunta	212732201117	D / Kd.21.09 / MTs/17/ 2009
			6

BOLO AJEN LUWU

Masamba, 15 Mei 2009

AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

RASI PADA SEKOLAH UMUM

DEPARTEMENT ARD. KHALIK SIAMAN, S.Ag

7 NIP. 150 314 867